

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 11, 2023, Halaman 19-25**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10204726)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10204726>

## **Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan oleh Bank Century**

**Muhammad Rafli<sup>1</sup>, Danindra Zachrie<sup>2</sup>, Astri Dewi Setyarini<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>**  
<sup>1234</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110611186@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611186@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611191@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611191@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*At that time Century Bank attracted a lot of public attention because it was a bank affected by the monetary crisis, based on Article 1 Number 24 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. What is meant by the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is a legal entity that carries out guarantee activities for the deposits of deposit customers through insurance schemes, buffer funds, or other schemes. The Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is an independent body tasked with protecting the security of customer funds stored in banks. This research aims to find out what the roles and functions of the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) are, as well as how the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resolves the Century Bank case. The research method used is normative juridical, where the researcher uses references to books, journals and laws in it. This research found that the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guarantees and is active in maintaining the banking system in Indonesia, apart from that the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) finally took over 90% of Bank Century and re-branded it as Bank Mutiara.*

**Keyword:** *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Century Bank, Moneter Crisis.*

### **Abstrak**

Bank Century pada saat itu mencuri banyak perhatian publik karena merupakan bank yang terdampak krisis moneter, Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dimana yang dimaksud dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan independen yang bertugas melindungi keamanan dana nasabah yang disimpan di bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelesaikan kasus Bank Century. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan referensi buku, jurnal, dan undang-undang didalamnya. Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dan turut aktif dalam menjaga sistem perbankan di Indonesia, selain itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya mengambil alih 90% dari Bank Century dan me *re-branding* menjadi Bank Mutiara.

**Kata Kunci:** *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Century, Krisis moneter.*

---

#### **Article Info**

Received date: 15 November 2023

Revised date: 22 November 2023

Accepted date: 25 December 2023

## **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian demi menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dimana dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Stabilitas perbankan akan sangat mempengaruhi berjalannya perekonomian suatu negara secara keseluruhan, sebagai contoh ketika terjadi krisis moneter dan perbankan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan terhadap perbankan menjadi pilar utama yang harus dijaga oleh perbankan. Kepercayaan tersebut dapat dicapai dengan memberikan kepastian hukum dalam operasional dan pengawasan perbankan serta mengamankan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan operasional perbankan secara sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan dunia perbankan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sektor perbankan. Hal ini juga telah diatur dan merupakan suatu kewajiban yang termuat dalam undang-undang perbankan. Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada umumnya, jika sektor perbankan stabil dan baik maka tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika terjadi sebaliknya maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan merambah ke bidang lain (Hendri, 2020).

Menjaga Stabilitas Keuangan nasional sangat penting demi keberlangsungan roda perekonomian negara dalam berbagai aspek secara menyeluruh. Krisis moneter juga terjadi pada seluruh dunia pada tahun 2008, yang disebabkan oleh runtuhnya institusi keuangan besar di Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada sektor keuangan di seluruh dunia, Indonesia ikut terkena dampak krisis keuangan global yang disebabkan oleh runtuhnya bank investasi besar di Amerika Serikat. Krisis ini berdampak pada sektor keuangan di Indonesia dan berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Dalam situasi krisis keuangan, pemerintah sering kali harus melakukan intervensi untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat mencakup penyediaan bantuan likuiditas, restrukturisasi, atau bahkan nasionalisasi bank tertentu.

Terganggunya stabilitas keuangan juga pernah terjadi di Indonesia, khususnya setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia yang dialami oleh berbagai bank swasta di Indonesia yang salah satunya adalah Bank Century. Bank Century terdampak oleh krisis keuangan pada tahun 2008. Bank ini mendapat tekanan likuiditas yang signifikan, dan pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkannya. Pada akhir tahun 2008, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan likuiditas untuk menjamin kelangsungan operasional bank.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sendiri merupakan salah satu jenis bantuan dari Bank Indonesia yang diberikan kepada bank swasta yang tidak mampu dalam mengembalikan dana nasabahnya. yang diajukan permohonannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dimana yang dimaksud dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan independen yang bertugas melindungi keamanan dana nasabah yang disimpan di bank. LPS memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, terutama dalam situasi krisis. Pemberian Bantuan Likuiditas sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata

berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang pertama, untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, dan yang kelima untuk melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Selain tugas di atas, LPS juga memiliki tugas lainnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia, dalam Peraturan Bank Indonesia ini dimungkinkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk dapat menyetatkan bank, hal itu dapat dilihat bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus, dan apabila tidak dapat disehatkan lagi akan dibekukan kegiatan usahanya, dalam masalah ini Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas untuk menyelesaikan bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat terbatas namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya jumlah nasabah. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta dan membayar biaya penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat terus beroperasi dan izin usahanya dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan membayar simpanan setiap nasabah bank dalam jumlah tertentu. Simpanan tanpa jaminan akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini menyusul penyelesaian bank-bank yang menghadapi kesulitan keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil langkah-langkah penyelesaian atau penanganan bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan melalui suatu mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau yang disebut dengan jaring pengaman keuangan Indonesia (IFSN). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas Perbankan (LPP) merupakan anggota Komite Koordinasi. (Asep, 2020)

Dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat lebih maksimal dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi makro yang terjadi pada saat ini, yang berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan suatu bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan dapat bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk dapat memberikan indikasi positif dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan yaitu dalam kewenangannya untuk membuat kebijakan yang nantinya dapat membuat kebijakan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Kasus Bank Century

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Biasanya bank dalam menjalankan usahanya menyisakan sedikit dari simpanan yang diterimanya guna berjaga-jaga ketika nasabah melakukan penarikan dana. Di sisi lain, sebagian besar dari dana simpanan yang ada didistribusikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan

nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.<sup>n</sup> Dana tunai yang tersedia dalam jumlah terbatas ini terjadi karena bank tidak dapat dengan segera menarik pinjaman yang telah dialokasikannya. Kemudian berimplikasi pada munculnya kepanikan pada nasabah dan nasabah pun akan menutup rekening pada bank yang bersangkutan akibat bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya padahal bank tersebut dalam keadaan sehat. Sedangkan risiko sistematis terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk (Sinaga, 2021).

LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, LPS bertanggung jawab kepada Presiden (Sutedi, 2007). Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat UU LPS, tata kelola (governance) LPS adalah *one board system*, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.<sup>16</sup> Dalam Pasal 65 UU LPS, Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis (Juanda, 2015).

Lalu, apabila dikaitkan dengan kasus Bank Century, LPS telah menjalankan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004. Bank Century yang pada saat itu telah ditetapkan sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dalam Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008 karena bank tersebut mengalami gagal kliring yang menimbulkan ketidakmampuan sehingga menyebabkan para nasabah melakukan penarikan secara besar-besaran (*rush*). Surat Keputusan ini merupakan landasan awal bagi LPS dalam melakukan penanganan terhadap Bank Century yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara (Rahadiyan, 2016).

Dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 24 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud berdampak sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian (Wijaya, 2021).

Kemudian, fungsi yang dijalankan oleh LPS dalam kasus Bank Century sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf b UU No. 24 Tahun 2004, yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya karena pada saat itu Bank Century mengalami kegagalan kliring yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan bank dalam membayar nasabah sehingga berimplikasi pada terjadinya *rush* di periode November 2008. Atas kondisi tersebut, Bank Indonesia berdasarkan permohonan direksi Bank Century memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century sebesar Rp502.700.000.000,00 (lima ratus dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Setelah itu, Bank Century mengajukan kembali permohonan FPJP ke Bank Indonesia dengan nominal Rp319.260.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), namun permohonan yang disetujui oleh Bank Indonesia hanya sebesar Rp187.320.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Akan tetapi, meskipun Bank Indonesia telah mengucurkan bantuan dana kepada Bank Century, kondisi likuiditas bank tersebut terus menurun dari waktu ke waktu serta rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century berada dalam kondisi minus 3,52%. Oleh karena itu, untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, KSSK menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal berdampak sistemik yang kemudiannya penanganannya diberikan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di mana dalam hal ini LPS memiliki tugas untuk melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

### **Penyelesaian Kasus Bank Century Oleh Lembaga Pinjam Simpanan**

Pada tanggal 29 Desember 2005, Bank Century dinyatakan sebagai bank dalam pengawasan intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia (Suherman, 2022). Hal ini disebabkan karena surat-surat berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan masalah. 146 Status ini terus disandang oleh Bank Century hingga 6 November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Kemudian Sejak tanggal 6 November 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status ini ditetapkan paling lama enam bulan. Pada tanggal 13 November 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan pembayaran dana prefund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada di bawah saldo minimal, sehingga Bank Century di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut, pada 14 November 2008 sampai dengan 20 November 2008, transaksi kliring telah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan seputar ketidakikutsertaan bank pada kliring 13 November 2008.

Pada 20 November 2008, berdasarkan surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/K/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin 147 Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.

Dalam Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Perpu JPSK memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun sejak 21 November 2008, Perpu itu tidak digunakan lagi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Perpu JPSK menjadi Undang-undang, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan bank Century. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit investigasinya dan menyatakan bahwa dari Rp6,7 triliun dana *bailout* yang dimiliki Bank Century yang disalurkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebanyak Rp2,8 triliun di antaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu JPSK sudah ditolak oleh DPR untuk menjadi Undang-undang.

Kemudian Pada tanggal 21 November 2008 Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Yang diketuai oleh Sri mulyani yang pada saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengambil alih kepemilikan Bank Century dengan menguasai 90% kepemilikan saham. Setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih bank century, Pengambilalihan untuk sementara itu dilakukan guna mencegah terjadinya mutasi-mutasi. Setelah pengambilalihan penanganan terhadap Bank Century status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.<sup>25</sup> Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bermaksud untuk menawarkan kepada pemegang saham pengendali Bank Century untuk turut serta melakukan penanganan akan tetapi pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang LPS. Dikarenakan hal tersebut Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) kemudian menetapkan dilakukannya penanganan dan penyelamatan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Setelah menerima penyerahan kewenangan terhadap penanganan dan penyelamatan Bank Century, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib melaksanakan tindakan-tindakan sebagai upaya penyelamatan Bank Century.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan langkah awal dengan memberhentikan pengurus Bank Century baik direksi maupun komisaris dan mengangkat jajaran pengurus baru. Penggantian pengurus bank ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa biaya penanganan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nantinya tidak akan disalahgunakan. Bank Century kemudian di-rebranding pada 3 Oktober 2009 menjadi Bank Mutiara. Perubahan nama ini berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/47/KEP.GBI/2009 tertanggal 16 September 2009. Surat keputusan ini menjadi awal bagi jajaran pengurus (manajemen) yang baru untuk mengembangkan Bank Mutiara.<sup>27</sup> Perubahan nama dari Bank Century menjadi Bank Mutiara tidak akan menghilangkan tanggung jawab manajemen dan pemegang saham kepada pihak manapun. Tetapi hanya sebatas *rebranding* Atau perubahan nama yang menjadi salah satu upaya dalam strategi restrukturisasi organisasi dan manajemen dari Bank Century sebelumnya. Serta kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan nama dan reputasi yang baru.

## SIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004, LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam kasus Bank Century yang ditetapkan sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik oleh Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008, LPS telah menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004. Kemudian untuk menjalankan fungsinya dalam kasus tersebut, LPS memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2004, yakni melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Setelah pengambilalihan penanganan terhadap Bank Century status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bermaksud untuk menawarkan kepada pemegang saham pengendali Bank Century untuk turut serta melakukan penanganan akan tetapi pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang LPS. Dikarenakan hal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian menetapkan dilakukannya penanganan dan penyelamatan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Setelah menerima penyerahan kewenangan terhadap penanganan dan penyelamatan Bank Century, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib melaksanakan tindakan-tindakan sebagai upaya penyelamatan Bank Century.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan langkah awal dengan memberhentikan pengurus Bank Century baik direksi maupun komisaris dan mengangkat jajaran pengurus baru. Penggantian pengurus bank ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa biaya penanganan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nantinya tidak akan disalahgunakan. Bank Century kemudian di-rebranding pada 3 Oktober 2009 menjadi Bank Mutiara. Perubahan nama dari Bank Century menjadi Bank Mutiara tidak akan menghilangkan tanggung jawab manajemen dan pemegang saham kepada pihak manapun. Tetapi hanya sebatas *rebranding* Atau perubahan nama yang menjadi salah satu upaya dalam strategi restrukturisasi organisasi dan manajemen dari Bank Century sebelumnya. Serta kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan nama dan reputasi yang baru.

**SARAN**

Lembaga Penjamin simpanan (LPS) dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata hanya terbatas untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanan yaitu turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam penyelesaian kasus Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan terhadap Bank Gagal yang berdampak sistemik, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai tugas-tugas LPS, oleh sebab itu diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas LPS baik secara langsung ataupun melalui media cetak atau elektronik. Kemungkinan adanya krisis selanjutnya, oleh sebab itu diperlukan badan untuk penyelamatan lembaga keuangan yang lebih baik, misalnya seperti mendirikan kembali BPPN sebagai suatu lembaga atau badan yang fokus dalam melakukan penyehatan bank, serta aturan hukum yang untuk mengantisipasi krisis sangat dibutuhkan yaitu aturan hukum yang dapat memberikan kepastian di dalam penanganan bila terjadi permasalahan perbankan atau bukan bank yang berdampak sistemik.

**Referensi**

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia
- Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008. Surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi. A. (2007). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamuaja, J. (2015). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1).
- Rahadiyan, I. (2016). Peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dalam penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 23-41.
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115-132.
- A.Suherman. Peranan Dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Dan Menangani Bank Gagal (Fail Bank) : Studi Kasus Bank Century. Tesis pada Universitas Islam Indonesia.
- Sari Hijrianti. Tugas Dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Penyehatan Bank (Studi Kasus Bank Century). Tesis pada Universitas Islam Indonesia.